

SKRIPSI

**PENGARUH KEPEMILIKAN BANK, TINGKAT BAGI HASIL DAN
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP
PERTUMBUHAN DEPOSITO PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



OLEH

MONICA PUTRY
NPM. 165210394

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax.(0761) 674834 Pekanbaru-28284

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Monica Putry
NPM : 165210394
Program Studi : Manajemen S1
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Bank, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pertumbuhan Deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Disetujui Oleh :

Pembimbing

(Azmansyah, SE., M.Econ)

Mengetahui :

Dekan

(Dr.Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., Ca)

Ketua Program Studi

(Abd. Razak Jer, SE., M.Si)

ABSTRAK

PENGARUH KEPEMILIKAN BANK, TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP PERTUMBUHAN DEPOSITO PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

OLEH :

MONICA PUTRY
NPM. 165210394

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pertumbuhan deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi berupa laporan keuangan pada perusahaan yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Hasil uji t yang dilakukan dari ketiga variable maka dapat disimpulkan dari ketiga variable yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan deposito yaitu kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR).

Kata Kunci : Kepemilikan Bank, Tingkat Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Pertumbuhan Deposito

ABSTRACT

EFFECT OF BANK OWNERSHIP, LEVEL OF RESULTS AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) AGAINST GROWTH OF DEPOSITS IN COMMERCIAL BANKS SHARIA IN INDONESIA

BY:

***MONICA PUTRY
NPM. 165210394***

The research objective was to determine the effect of bank ownership, profit sharing rates and financing to deposit ratio (FDR) on the growth of deposits in Islamic Commercial Banks in Indonesia. This research was conducted with descriptive and quantitative methods using primary data and secondary data obtained through documentation methods in the form of financial reports on the companies under study. The sample in this study were 7 Islamic Commercial Banks with a purposive sampling method. From the research, it is known that the results of the t test conducted from the three variables can be concluded from the three variables that affect the growth of deposits, namely bank ownership, profit sharing rates and financing to deposit ratio (FDR).

Keywords : Bank Ownership, Profit Sharing Rate, Financing To Deposit Ratio (FDR), Time Deposit Growth

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kepemilikan Bank, Tingkat Bagi Hasil Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pertumbuhan Deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari penulisan skripsi ini, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian,

pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak. CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIR
2. Bapak Abd Razak Jer, SE., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UIR
3. Bapak Azmansyah, SE.,M.Econ, selaku dosen pembimbing yang tak pernah lelah meberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku kuliah serta karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi UIR yang telah ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus
5. Pimpinan beserta Karyawan Bursa Efek Indonesia Cabang Pekanbaru, yang telah bersedia memberi kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Orang tuaku Marton Joni dan Rita Yefni serta adik-adikku Tari Dewi Putri, Yudha Pratama serta Cintya Riski Azalia, terima kasih yang tak sehingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dorongan semangat, bantuan baik moril maupun materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini.
7. Terima kasih untuk teman-teman angkatan 2016 di Fakultas Ekonomi UIR yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 September 2020

Penulis



Monica Putry



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1. Lembaga Keuangan	11
2.2. Bank Syariah	12
2.3. Mudharabah	17
2.4. Deposito <i>Mudharabah</i>	18
2.5. Kepemilikan Bank	19
2.6. Tingkat Bagi Hasil	23
2.7. Financing to Deposit Ratio (FDR).....	24
2.8. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito <i>mudharabah</i>	25
2.9. Pengaruh bagi hasil terhadap deposito <i>mudharabah</i>	26

2.10. Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap deposito <i>mudharabah</i>	27
2.11. Penelitian Terdahulu	28
2.12. Kerangka Pemikiran	29
2.13. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian	32
3.2. Operasional Variabel Penelitian	32
3.3. Jenis Penelitian	33
3.4. Populasi dan Sampel	34
3.5. Data dan Sumber Data	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	43
4.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia	43
4.2. Gambaran Umum Bank Syariah	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1. Analisis Variabel Penelitian	59
5.2. Analisis Data Hasil Pemilihan Model Data Panel	64
5.3. Analisis Regresi Berganda Data Panel	65
5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	66
5.5 Hasil Uji Hipotesis	70
5.6. Pembahasan	74

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1. Kesimpulan.....	79
6.2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah pada Tahun 2014 – 2018 (miliar rupiah)	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Konsep Operasional	32
Tabel 3.2	Daftar Sampel Penelitian	35
Tabel. 5.1	Kepemilikan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	60
Tabel 5.2	Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	61
Tabel. 5.3	Perkembangan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	62
Tabel. 5.4	Perkembangan Pertumbuhan Deposito Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	63
Tabel 5.5	Hasil Uji Chow	64
Tabel 5.6	Hasil Uji Hausman	64
Tabel 5.7	Hasil Regresi Data Panel	65
Tabel 5.8	Uji Multikolinearitas	68
Tabel 5.9	Uji Autokorelasi	68
Tabel 5.10	Uji Simultan (Uji F)	71
Tabel 5.11	Uji Parsial (Uji T)	72
Tabel 5.12	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	30
Gambar 5.1	Uji Normalitas dengan Jarque-Bera	67
Gambar 5.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem bank syariah, prinsip bagi hasil menjadi karakteristik umum dari Inasabahsan dasar operasionalnya secara menyeluruh. Berdasarkan prinsip tersebut, maka bank syariah berfungsi sebagai mitra baik dengan nasabah dan juga pengusaha yang meminjam dana. Dalam bank syariah terdapat produk investasi bernama deposito mudharabah. Pengertian dari deposito sendiri adalah produk investasi dengan jangka waktu tertentu yang berwujud dalam mata uang rupiah. Serta dikelola berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah.

Mudharabah adalah kondisi dimana pihak mudharib akan memberikan kuasa penuh di dalam menggunakan dana dari shohibul maal tanpa adanya batasan. Sementara itu, yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai shahibul maal. Dengan pihak bank sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan mudharib untuk mengelola dana yang ada. Dan akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati.

Dari sisi pembiayaan, mudharabah ini diterapkan sebagai pembiayaan modal kerja. Seperti untuk modal kerja jasa dan perdagangan. Selain itu juga digunakan sebagai investasi khusus yang sering disebut dengan istilah mudharabah muqayyadah. Dalam hal ini, sumber dana khusus dengan penyaluran khusus dilengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dari shohibul maal.

Ada banyak sekali manfaat dari akad mudharabah ini sehingga nasabah yang mendepositokan uang nasabah dengan akad ini akan sangat banyak mendapat keuntungan. Bisa menikmati peningkatan bagi hasil ketika keuntungan usaha nasabah juga ikut meningkat. Bank juga tidak berkewajiban untuk membayar bagi hasil terhadap nasabah pendanaan secara tetap. Akan tetapi disesuaikan pendapatan atau hasil usaha bank. Dengan demikian, bank tidak pernah mengalami negative spread.

Keuntungan lain yang bisa nasabah dapatkan adalah pengembalian pokok dari pembiayaan bisa disesuaikan dengan cash flow atau arus kas dari usaha nasabah. Dengan demikian, hal ini tentu tidak akan memberatkan bagi nasabah. Bank juga akan lebih selektif dan lebih hati-hati untuk mencari usaha yang halal, menguntungkan dan aman. Sebab keuntungannya sangat konkret dan benar-benar terjadi, sehingga itulah yang akan dibagikan.

Dalam mudharabah prinsip bagi hasil berbeda dari prinsip bunga tetap di mana pihak bank menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun besar keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah. Baik itu merugi atau terjadi krisis ekonomi.

Dalam kapasitasnya sebagai pihak maka bank syariah bisa melakukan berbagai usaha yang tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah dan akan mengembangkannya. Termasuk di dalam melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Saat nasabah melakukan deposito mudharabah, maka akan diberikan keamanan dana investasi dengan nisbah yang cukup tinggi, bahkan tanpa biaya

administrasi. Ini tentu menjadi salah satu pilihan yang paling tepat bagi nasabah yang ingin memperoleh hasil investasi secara optimal. Pastinya tetap dengan menerapkan sistem yang islami. Hal yang menarik karena tabungan berjangka ini juga dilengkapi dengan layanan perpanjangan deposito secara otomatis ketika tiba masa jatuh tempo. Dengan demikian, hal ini tentu akan semakin menambah daftar keuntungan yang akan nasabah dapatkan saat memiliki deposito ini.

Menurut Wiroso (2011:155) deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Bank syariah menggunakan akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa MUI No: 03-DSN-MUI/1V/2000 tentang Deposito *mudharabah* dan PSAK 105 tentang Akuntansi *mudharabah* yang mengatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*. Akad tersebutlah yang membedakan antara deposito *mudharabah* dengan deposito konvensional yang menerapkan prinsip bunga. Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang menanggung risiko yaitu pada setiap kesempatan memperoleh keuntungan pasti diiringi dengan risiko kerugian (Karim 2004:27). Berikut dapat dilihat pertumbuhan deposito mudharabah pada bank umum syariah pada tahun 2014 – 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah pada
Tahun 2014 – 2018 (miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah Deposito Mudharabah
1.	2014	105.151
2.	2015	108.265
3.	2016	122.022
4.	2017	197.377
5.	2018	201.072

Sumber : OJK Syariah, 2019

Dari data diatas diketahui selama 5 tahun terakhir depositi mudarabah selalu mengalami pertumbuhan atau peningkatan karena banyaknya penyaluran dana atau pembiayaan dari nasabah.

Pemilik perusahaan dan manajemen berperan penting dalam pengelolaan risiko, pemilik akan menunjuk manajemen untuk mengendalikan risiko secara langsung. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan faktor internal bank yang dapat mempengaruhi risiko tersebut. Pemilik perusahaan berperan sebagai pengawas jalannya kegiatan usaha dan manajemen berperan sebagai pengelola kegiatan usaha. Manajemen bank harus selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat agar tepat sasaran.

Apabila suatu perusahaan telah *go public*, maka terdapat perbedaan posisi antara pemilik dan manajerial perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut Barry, et al (2011), perusahaan yang memisahkan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan akan memiliki *agency problems* yang berbeda dengan perusahaan milik pribadi. Masalah keagenan merupakan masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya konflik yang dapat memicu terjadinya biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu

terjadi dalam operasi perusahaan apabila dikelola oleh pemiliknya sendiri. Biaya tersebut disebut dengan biaya keagenan atau *agency cost* (Hadiprajitno, 2013). Peran pemilik dan manajemen perusahaan akan terpisah dengan fungsi yang berbeda, pemilik perusahaan hanya mengawasi jalannya usaha dan pihak manajemen berfungsi sebagai pengelola kegiatan usaha dan pengendali risiko yang mungkin terjadi.

Struktur kepemilikan memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kebijakan manajerial bank dalam melakukan kegiatan usahanya (Srairi, 2013; Forssbæck, 2011; dan Al-Khauri, 2012). Menurut Sounderas (1990) dalam Agusman, et al (2014), pengelolaan risiko dilakukan melalui pengambilan kebijakan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Sesuai dengan teori keagenan bahwa tingkat risiko suatu perusahaan dipengaruhi oleh adanya konflik antara para manajer dan pemegang saham Jensen & Meckling (1976). Dikatakan juga oleh peneliti lain, yaitu Agusman, et al (2014) bahwa kepemilikan bank dengan menggunakan *agency theory* dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas bank yang berisiko. Maka kepemilikan bank dapat mempengaruhi tingkat risiko karena hal ini berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Menurut Cornett (2010), dalam bidang ekonomi dan keuangan, struktur kepemilikan merupakan salah satu alat ukur yang dapat mempengaruhi kinerja dan risiko suatu perusahaan.

Taswan (2010) menjelaskan bahwa industri perbankan di Indonesia apabila dilihat dari perspektif kontrol dibagi atas empat jenis kepemilikan berbeda, yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan

swasta domestik, dan kepemilikan asing. Kepemilikan yang beragam ini mengakibatkan perbedaan sistem pengelolaan dan pengawasan kredit pada setiap bank, namun bank tersebut tetap bersaing pada pasar yang sama. Perbedaan kepemilikan pada setiap bank akan berdampak pada sistem pengendalian risiko yang berbeda pula, sehingga setiap bank akan memiliki tingkat permasalahan yang beragam.

Menurut Isna dan Sunaryo (2012:30) nasabah dalam menyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil pada bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Penelitian Karim (2010) dalam Andriani (2017) mengatakan bahwa masyarakat ketika akan menempatkan dananya pada suatu bank maka, dia akan melihat seberapa besar keuntungan yang akan diperolehnya. Apalagi masyarakat dengan tujuan penempatan dana adalah untuk tujuan investasi maka besarnya bagi hasil yang ditawarkan akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah untuk menempatkan dananya. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah maka nasabah akan tertarik untuk menempatkan dananya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank syariah. Begitu juga jika terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan.

Saputri (2018: 5) mengatakan bahwa indikasi *rate of return* sebagai persentase tingkat bagi hasil simpanan Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak

faktor, baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah antara lain efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas tercermin dari *Return on Asset (ROA)*, *Finance to Deposit Ratio (FDR)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing (NPF)*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara deposito yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana deposito yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR menunjukkan tingginya efektivitas bank dalam menyalurkan deposito sehingga semakin tinggi juga dana yang dapat disalurkan oleh bank (Muhammad, 2009:30).

Penelitian Susilo (1999) dalam Syukur (2017) rasio FDR digunakan untuk memberikan isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya yaitu dibatasi. Jika suatu bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah deposito yang ada. Jika suatu bank memiliki FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Hasil penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) *Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan suatu kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai tingkat bagi hasil. Rasio ini dinilai dapat lebih membantu seorang nasabah untuk mengetahui berapa tingkat pengembalian ideal yang berasal dari deposito *mudharabah*. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2

Mei 1993, besarnya FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh Kepemilikan Bank, Tingkat Bagi Hasil Dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pertumbuhan Deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pertumbuhan deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

a. Manajemen bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyaluran dana khususnya deposito mudharabah yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah yaitu sistem bagi hasil dan memberikan masukan dan mungkin juga saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang pengaruh kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan FDR terhadap deposito mudharabah.

c. Akademis

Bagi kalangan akademis diharapkan penelitian ini memberikan masukan berupa informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari analisis rasio keuangan, jenis-jenis analisis rasio keuangan, alasan penggunaan analisis rasio keuangan, tujuan analisis rasio keuangan, keunggulan analisis rasio keuangan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, serta diuraikan juga penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel yang dipilih, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode

pengumpulan data serta penjelasan mengenai metode analisi data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) dan profil perusahaan Sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *capital adequacy ratio* dan *non performing loan* terhadap kinerja keuangan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Menurut Siamat (2004:47) Lembaga keuangan yaitu badan usaha yang kekayaannya itu terutama dalam berbentuk asset keuangan dibandingkan dengan asset finansial atau asset riil.

Menurut Kasmir (2005:9) Lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada di bidang keuangan dimana kegiatannya, hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.

Menurut Wijaya (2000:6) Lembaga keuangan didefinisikan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga di setiap perusahaan yang berada dalam bidang keuangan. Dimana mempunyai kegiatan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Menurut Sawitri (2007:1-2), lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit
- b. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata

lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana

c. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:

- 1) Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).
- 2) Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya

d. Memberikan jaminan

Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

e. Menciptakan dan memberikan likuiditas

Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

2.2. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Kasmir (2004:11) Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Menurut Kuncoro (2002:68) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Naf'an (2014: 21) perbankan syariah atau perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank syariah menawarkan jasa yang umumnya dijalankan oleh lembaga deposito seperti jasa leasing, serta deposito bagi hasil yang umumnya ditawarkan oleh lembaga investasi semacam modal ventura. Bank Umum Syariah menghimpun dana melalui (1) simpanan yang berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wa'diah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (2) investasi yang berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu penyaluran dana dilakukan dengan akad *mudharabah*, *murabahah*, *qardh*, serta *ijarah*.

Beberapa ahli mengungkapkan tujuan dari bank syariah dengan berbedabeda. Menurut Handbook of Islamic Banking (dikutip dari Naf'an 2014: 26) perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (Finansial Instrumen) yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah.

Menurut Sudarsono (2008:43) bank syariah mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang per-antara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Sudarsono (2008:44) ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam bentuk wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak deposito proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka,

karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

- 4) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimoan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamankan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana di ambil pemilikinya.

Menurut Antonio (2001: 226) tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan berikut:

- a) Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- b) Peluang deposito bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan
- c) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan

2.3. Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas deposito (Sjahdeini, 1999).

Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 tentang akuntansi *mudharabah*, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, 2007:1).

Menurut Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah, akad *mudharabah* adalah perjanjian deposito/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Wirdyaningsih (2005:130) *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Menurut Antonio (2001:95) *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelolalah yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam kesepakatan akad *mudharabah*, ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerja sama usaha. Jumlah dana deposito harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk cash, bukan piutang (Naf'an, 2014:120-121).

Menurut Naf'an (2014:117) terdapat syarat-syarat *mudharabah* yang berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (al-aqidani), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap dalam bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada mudharib.

2.4. Deposito *Mudharabah*

Menurut Naf'an (2014:36) yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain yaitu modal dan kredit. Sedangkan menurut Ika (2017) Bagi investor pemula, deposito adalah produk yang disarankan untuk dicoba. Selain karena keamanannya, bunga yang diberikan juga kompetitif.

Deposito adalah dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (Ismail 2011:71).

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad.

Bank syariah menerapkan suatu akad *mudharabah* untuk deposito. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan terdapat kesesuaian di antara keduanya. (Antonio, 2001:157)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan sebuah fatwa mengenai deposito *mudharabah*, yaitu No.: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan pada perhitungan bunga, karena bunga merupakan riba. Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil (Karim, 2004: 303).

Menurut Wiroso (2011:155) deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposit lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *mudharabah* (Ismail, 2010: 91).

2.5. Kepemilikan Bank

Jenis kepemilikan bank ditentukan oleh struktur pemegang saham pada bank tersebut, seseorang yang memiliki saham di suatu bank dapat dikatakan

sebagai pemilik perusahaan walaupun presentase kepemilikan sahamnya hanya sedikit. Komposisi kepemilikan saham yang ada pada suatu perusahaan akan memberikan pengaruh pada sistem kendali perusahaan.

Terdapat empat jenis atau bentuk bank sesuai dengan segi kepemilikannya, penggolongan bank berdasarkan segi ini sesuai dengan modal dan struktur pemegang saham pada bank tersebut. Adapun jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004):

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau persero adalah bank yang didirikan baik akta pendirian atau modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya pun dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional baik individu ataupun lembaga yang bersifat swasta, begitupun dengan keuntungannya dimiliki oleh swasta.

3. Bank Milik Asing

Bank yang pendiriannya di Indonesia sebagai cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri, bank milik swasta atau pemerintah asing suatu negara yang didirikan di Indonesia.

4. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional, namun kepemilikan sahamnya sebagian besar dipegang oleh warga negara Indonesia.

Namun secara sempit bank yang ada di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan dua golongan, yaitu berdasarkan kepemilikan dan ruang lingkup kegiatan usahanya. Berdasarkan kepemilikan, bank umum dapat dikelompokkan menjadi bank persero (milik negara), bank pembangunan daerah (BPD), bank asing, bank campuran, dan bank swasta nasional. Menurut Rivai (2007), bank berdasarkan ruang lingkup kegiatan usahanya dibedakan menjadi bank devisa dan non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, sedangkan non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah yang terdaftar di BEI tidak 100% sahamnya dimiliki pemerintah, namun sebagian besar (>50%) dimiliki oleh pemerintah dan sebagian kecil dimiliki publik. Dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa bank milik pemerintah cenderung lebih berisiko dibandingkan bank lainnya. Menurut Demirgüç-Kunt dan Detragiache (2002), bank pemerintah lebih agresif dalam pengambilan risiko dibandingkan dengan jenis bank lain. Sedangkan pada penelitian lain, yaitu Srairi (2013) menjelaskan bahwa bank dengan kepemilikan pemerintah memiliki kualitas pinjaman yang buruk dan tingginya risiko dibandingkan dengan bank lainnya.

Bank swasta nasional adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pihak swasta nasional begitupun dengan akta pendiriannya didirikan oleh individu ataupun lembaga swasta di Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat di *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) menunjukkan sebagian besar bank swasta nasional di Indonesia dikuasai oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain.

Kepemilikan selain pemerintah baik individu ataupun lembaga keuangan dan non keuangan diberi batasan maksimum atas kepemilikan saham, jadi pemilik konsentrasi yang tidak akan melampaui batasan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/ 8/ PBI/ 2012 dijelaskan bahwa untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan bukan bank maksimum sebesar 40% dari modal bank. Sedangkan untuk kategori lembaga bukan lembaga keuangan memiliki batasan maksimum sebesar 30% dari modal bank, serta untuk kategori saham perseorangan atau individu dibatasi maksimal sebesar 20%. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka perusahaan akan cenderung satu arah dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan keputusan satu arah ini sehingga tidak adanya tumpang tindih kepentingan dalam mengelola manajemen bank dan menghindari konflik keagenan, sehingga manajemen semakin efektif dalam mengelola perusahaan. Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pemilik perusahaan dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris.

2.6. Tingkat Bagi Hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan. Ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. (Ascarya, 2013: 48)

Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana yang telah melakukan ijab qabul/perjanjian. Pembagian bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal perjanjian. (Zaenuri, 2014: 121)

Besarnya pembagian hasil usaha yang dijalani harus sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam pembagian ini harus memiliki rasa rela dan ridho tanpa ada paksaan di masing-masing pihak. Semakin besar bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak, maka akan merangsang bagi hasil tersebut.

Dan ini berpengaruh pada jumlah deposito mudharabah yang akan disalurkan. (Zaenuri, 2014: 122)

Arifin dan Rivai (2010) dalam penelitian (Prasasti, 2014: 31) menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil merupakan faktor penting dalam deposito berbasis bagi hasil, yakni akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad bisnis ini tidak memberikan kejelasan dalam pendapatan dalam segi jumlah maupun waktu.

Tingkat Bagi Hasil yang diberikan oleh Bank Syariah akan berpengaruh terhadap jumlah Deposito Mudharabah. Artinya, Jika Tingkat Bagi Hasil yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah lebih tinggi, maka jumlah bagi hasil yang

diterima bank akan bertambah dan meningkat. Hal ini akan menyebabkan jumlah deposito mudharabah yang disalurkan di Bank Syariah akan lebih besar dan mengalami peningkatan. (Nugraha, 2014: 35)

Maryanah (2006) dalam (Zaenuri, 2014: 121) menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima bank maka semakin besar keinginan bank dalam menyalurkan deposito. Sebaliknya semakin kecil bagi hasil yang diterima bank maka jumlah deposito yang disalurkan juga semakin kecil.

2.7. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara deposito yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. (Muhammad, 2005: 238). Dapat disimpulkan bahwa FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan Dana Pihak Ketiga dengan keuntungan yang diperoleh dari deposito mudharabah yang disalurkan.

FDR merupakan salah satu rasio likuiditas berjangka panjang. Indikator untuk melihat likuid atau tidaknya bank dapat dilihat melalui rasio FDR. Bank dikatakan likuid jika mampu memenuhi kewajibannya dan mampu menyalurkan dananya dengan seimbang. Dengan rasio FDR kurang dari 78% dan tidak lebih 110% menandakan bank mampu menjalankan intermediasinya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan deposito dari jumlah Dana Pihak Ketiga. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 90%. Dengan tingkat FDR

100% bank mampu menyalurkan dana melebihi DPK yang dimiliki, dengan demikian masalah tingkat bagi hasil/keuntungan bank akan semakin banyak. (Rachman, 2015: 1507)

Menurut (Rachman, 2015: 1507) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar bank syariah mampu menyalurkan deposito dengan menggunakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah. (Nugraha, 2014: 29).

FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Semakin banyak Dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga jumlah deposito mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka jumlah deposito mudharabah akan mengalami penurunan. (Rachman, 2015: 1507)

2.8. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito *mudharabah*

Jenis kepemilikan suatu bank ditentukan oleh jumlah modal yang dimiliki dan struktur pemegang saham pada bank tersebut. Pemilik perusahaan merupakan pihak yang berhak mengawasi jalannya kegiatan usaha perusahaan. Sesuai dengan teori keagenan, peran pemilik dan manajemen akan terpisah dalam pengelolaan kegiatan usaha. Jenis kepemilikan suatu bank mempengaruhi risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank tersebut, perbedaan kepemilikan akan menimbulkan perbedaan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh setiap bank. Heryanto (2012) menunjukkan adanya jenis kepemilikan yang berbeda akan mempengaruhi kualitas risiko kredit yang berbeda pula. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepemilikan

yang bertujuan oportunistik dinilai kurang efektif dalam peningkatan kinerja, seperti bank pemerintah lemah dalam pengelolaan risiko karena kebijakan yang bersifat politis sehingga tidak berfokus pada peningkatan kinerja. Ianotta, *et al.*

Struktur kepemilikan memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan kebijakan manajerial bank dalam melakukan kegiatan usahanya (Srairi, 2013; Forssbæck, 2011; dan Al-Khauri, 2012). Menurut Sounderas (1990) dalam Agusman, et al (2014), pengelolaan risiko dilakukan melalui pengambilan kebijakan yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Sesuai dengan teori keagenan bahwa tingkat risiko suatu perusahaan dipengaruhi oleh adanya konflik antara para manajer dan pemegang saham Jensen & Meckling (1976). Dikatakan juga oleh peneliti lain, yaitu Agusman, et al (2014) bahwa kepemilikan bank dengan menggunakan *agency theory* dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas bank yang berisiko. Maka kepemilikan bank dapat mempengaruhi tingkat risiko karena hal ini berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Menurut Cornett (2010), dalam bidang ekonomi dan keuangan, struktur kepemilikan merupakan salah satu alat ukur yang dapat mempengaruhi kinerja dan risiko suatu perusahaan.

2.9. Pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*

Menurut Wiroso (2009) bagi hasil atau *profit loss sharing* adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang

digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.

Menurut Isna dan Sunaryo (2012:30) nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Menurut Masitoh (2016) Besar kecilnya jumlah deposito bersangkutan dengan tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh deposan yang bergantung pada pendapatan bank itu sendiri. Dalam hal ini suatu bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal.

Menurut penelitian Arif (2017) bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Diyanto (2015) bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Muliawati (2015) variabel bagi hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Reswari (2010) variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*.

2.10. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito *mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR

menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi pula dana yang dapat disalurkan oleh bank (Muhammad, 2009:30).

Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang disalurkan oleh Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan maka semakin meningkat juga jumlah pembiayaan mudharabah, dengan asumsi bahwa peningkatan FDR Bank Syariah juga diikuti dengan peningkatan alokasi dana yang dilakukan bank syariah untuk pembiayaan mudharabah (Nugraha, 2014). Hasil penelitian Diyanto (2015) dan Ruslizar (2016) *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif pada deposito mudharabah.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang telah di terbitkan dan dipublikasi oleh instansi pendidikan. Penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Zaenuri (2014)	Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Deposito Mudharabah pada bank umum syariah di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel FDR dan Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Deposito Mudharabah. • Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Deposito Mudharabah, • Variabel Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam berpengaruh signifikan positif terhadap Deposito Mudharabah
2.	Palupi (2015)	Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap Volume

		Financing dan Modal Sendiri terhadap Volume Deposito Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia studi kasus Bank Muamalat Indonesia	Deposito Bagi Hasil. • Variabel NPF dan Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Volume Deposito Bagi Hasil.
3.	Auriga Dwi Heryanto (2012)	Struktur Kepemilikan dan Kinerja: Studi Kasus Industri Bank di Indonesia Periode 2000-2010	Rasio kapitalisasi, intensitas kredit, dan BOPO berpengaruh positif signifikan, NIM berpengaruh negatif signifikan, ukuran bank berpengaruh negatif namun tidak signifikan, CASA berpengaruh positif terhadap NPL. Kepemilikan bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL.


2.12. Kerangka Pemikiran

Dalam kenyataannya suku bunga secara langsung akan memberikan dampak pada perbankan syariah. Nasabah akan memindahkan dananya dari perbankan syariah ke perbankan konvensional karena tingkat keuntungan yang didapatkan lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian dari (Widiyanto & Diyani, 2015: 107), menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah.

Jika Tingkat Bagi Hasil yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah lebih tinggi, maka jumlah bagi hasil yang diterima bank akan bertambah dan meningkat. Hal ini akan menyebabkan jumlah deposito mudharabah yang disalurkan di Bank Syariah akan lebih besar dan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian dari (Noviantoro, 2011: 62), menunjukkan hasil tingkat

bagi hasil berpengaruh positive dan signifikan terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan dana yang diperoleh bank syariah. Semakin tinggi FDR, maka deposito mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Penelitian (Nugraha, 2014: 79), menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positive terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah.. (Rachman, 2015: 1520), menunjukkan hasil *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positive terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.13. Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu di berikan hipotesisi, di mana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis Menurut Djarwanto PS dan Pangestu Subagio (1995:183) adalah pernyataan mengenai suatu hal yang harus di teliti kebenarannya. Dengan demikian hipotesis merupakan anggapan sementara bersifat sebagai pedoman untuk mempermudah jalannya peneliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Desember 2016 – Juni 2017. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisa laporan keuangantahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh website resmi masing-masing bank dengan menggunakan data *time series*, yaitu berupa data tahunan (*annual report*) periode 2014- 2018.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Konsep Operasional

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kepemilikan bank (X ₁)	Jenis bank berdasarkan kepemilikannya yang mengacu pada modal dan saham yang dimiliki.	Dummy 1 = Bank Pemerintah 0 = Bukan Bank Pemerintah	Nominal
Bagi hasil (X ₂)	bagi hasil atau <i>profit loss sharing</i> adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama	tingkat bagi hasil	Rasio

FDR (X_3)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.	$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$	Rasio
Deposito <i>mudharabah</i> (Y)	Deposito <i>mudharabah</i> adalah simpanan dana dengan akad <i>mudharabah</i> dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal	Jumlah deposito mudharabah	Rasio

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang

terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016).

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah periode 2014-2018.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Kuncoro, 2009). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh website resmi masing-masing bank pada tahun 2014-2018, sampel sebanyak $N= 33$.

Dalam metode penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016).

Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah:

- a. Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2014-2018.
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama periode penelitian yaitu tahun periode 2015-2019.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, maka terdapat 7 BUS yang memenuhi kriteria tersebut. Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan
1.	BRI Syariah
2.	BNI Syariah
3.	Bank Syariah Mandiri
4.	BCA Syariah
5.	Panin Bank Syariah
6.	Bank Victoria Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin

3.5. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh website resmi bank masing-masing. Data tersebut berupa

deposito mudharabah, tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Kriyantono, 2006) . Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari informasi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan laporan keuangan tahunan(*annual report*) periode 2014-2017 yang dipublikasikan oleh website resmi masing-masing bank.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan alat bantu program statistic SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) for window version 20.0. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap deposito mudharabah menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Regresi linier berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Algifari, 2011: 61). Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara satu Variabel dependen/terikat (deposito mudharabah) dengan beberapa variabel independen/bebas (pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio*)

Menurut Hakim(2007: 274) Model regresi linier berganda mempunyai beberapa variabel independen sehingga secara umum bentuk fungsinya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y : Deposito Mudharabah

β_0 : konstanta persamaan regresi

β_1 - β_3 : koefisien variabel independen

X1 : Kepemilikan Bank

X2: Tingkat Bagi Hasil

X3: *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

ϵ_i : variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

Analisis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap Nilai *Residual* dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov Test*. Residu dinyatakan berdistribusi normal jika $p\text{-value} > 0,05$ sebaliknya apabila $p\text{-value} < 0,05$ maka residu dinyatakan tidak berdistribusi normal, (Ghozali, Imam, 2009: 147)

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) dari model regresi berganda. Multikolonieritas juga bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Setiawan & Kusriani, 2010: 82)

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$, maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolonieritas yang serius dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas yang serius dengan variabel bebas lainnya. (Ghozali, Imam, 2009: 95)

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terdapat faktor yang memiliki varians variabel dalam model regresi tidak sama (konstan) antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. (Algifari, 2011: 85).

Pengujian ini menggunakan distribusi t dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel, maka pengujian menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Artinya, model tersebut mengandung heteroskedastisitas. (Algifari, 2011: 86)

Terdapat beberapa uji statistik yang digunakan dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan uji korelasi ranking spearman, uji park dan uji glejser dengan meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. (Algifari, 2011: 87)

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Masalah autokorelasi muncul pada observasi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seseorang/individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Ghozali, Imam, 2011: 110)

Menurut (Ghozali, Imam, 2011:111) Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a) Jika $0 < d < d_l$, maka ditolak. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.

- b) Jika $d_l \leq d \leq d_u$, maka No decision. Artinya, tidak ada autokorelasi positif dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat problem autokorelasi atau tidak.
- c) Jika $4 - d_l < d < 4$, maka ditolak. Artinya tidak ada autokorelasi negatif.
- d) jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, maka No decision. Artinya, tidak ada autokorelasi negatif dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat problem autokorelasi atau tidak.

Alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengujian autokorelasi adalah *Runs Test*. menerangkan bahwa *runs test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. *Runs test* digunakan dengan tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, Imam, 2011: 120)

b. Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Merupakan pengujian dalam statistik yang menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. (Ghozali, Imam, 2009: 88)

Koefisien regresi diuji secara serentak dengan menggunakan ANNOVA, untuk mengetahui apakah keserempakan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap model. Untuk menentukan F_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $q = (n -$

k), dimana q =jumlah pembatasan koefisien regresi n =jumlah observasi dan k =jumlah variabel Independen.(Widarjono, 2013)

Jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya data belum cukup membuktikan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. (Widarjono, 2013: 68)

2. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai model R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. (Setiawan & Kusriani, 2010: 64)

Namun penggunaan koefisien determinasi R^2 memiliki kelemahan, yaitu bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel maka R^2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 .

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t adalah pengujian terhadap variabel-variabel penjelasan secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara

individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan memberikan asumsi bahwa variabel lainnya constant. (Ghozali, Imam, 2009)

Untuk menentukan nilai ttabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n - k)$.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y secara individu.

$H_1 : b_1 \neq 0$, artinya ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y secara individu.

Kriteria pengujian berdasarkan thitung dan ttabel. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. (Ghozali, Imam, 2009).

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan

syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi

masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

4.2. Gambaran Umum Bank Syariah

4.2.1. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang

semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

4.2.2. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

4.2.3. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2.4. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan

syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang

berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 64 jaringan cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 12 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional (KF) dan 38 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang dan Malang (data per Des 2018).

4.2.5. Panin Bank Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum

berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.

Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.

Visi Panin Bank Syariah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif untuk semua. Sedangkan **misi** Panin Bank Syariah antara lain :

- a. Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, komprehensif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah
- b. Berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan Syariah di Indonesia
- c. Mengembangkan kompetensi SDI sejalan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemenuhan tenaga ahli perbankan syariah

- d. Menerapkan kerangka kerja tata kelola perusahaan dan pengendalian internal yang kuat dalam rangka perlindungan nasabah dan para pemangku kepentingan.
- e. Menciptakan nilai bagi *shareholder*

4.2.6. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.2.7. Bank Bukopin Syariah

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip

syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis data dengan metode penelitian yang digunakan. Sehingga perumusan masalah pada bab I akan dapat dijawab melalui hasil pengujian tersebut.

5.1. Analisis Variabel Penelitian

a. Kepemilikan Bank

Jenis kepemilikan bank ditentukan oleh struktur pemegang saham pada bank tersebut, seseorang yang memiliki saham di suatu bank dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan walaupun presentase kepemilikan sahamnya hanya sedikit. Komposisi kepemilikan saham yang ada pada suatu perusahaan akan memberikan pengaruh pada sistem kendali perusahaan. Terdapat empat jenis atau bentuk bank sesuai dengan segi kepemilikannya, penggolongan bank berdasarkan segi ini sesuai dengan modal dan struktur pemegang saham pada bank tersebut.

Namun secara sempit bank yang ada di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan dua golongan, yaitu berdasarkan kepemilikan dan ruang lingkup kegiatan usahanya. Berdasarkan kepemilikan, bank umum dapat dikelompokkan menjadi bank persero (milik negara), bank pembangunan daerah (BPD), bank asing, bank campuran, dan bank swasta nasional. Menurut Rivai (2007), bank berdasarkan ruang lingkup kegiatan usahanya dibedakan menjadi bank devisa dan non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, sedangkan non devisa adalah bank yang tidak

dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Berikut dapat dilihat kepemilikan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019, yaitu:

Tabel. 5.1
Kepemilikan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Nama Bank Syariah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BRI Syariah	1	1	1	1	1
BNI Syariah	1	1	1	1	1
Bank Syariah Mandiri	1	1	1	1	1
BCA Syariah	0	0	0	0	0
Panin Bank Syariah	0	0	0	0	0
Bank Victoria Syariah	0	0	0	0	0
Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	0
Rata-rata	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari 60 bank di atas diketahui kepemilikan bank sebanyak 7 sampel sebanyak 3 bank milik pemerintah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan 4 bank milik swasta yaitu BCA Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Syariah Bukopin.

c. Tingkat Bagi Hasil

Deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Firdaus, 2005:44). *Mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2006:60). Berikut dapat dilihat tingkat bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019, yaitu:

Tabel 5.2
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Perusahaan bank syariah yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Nama Bank Syariah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BRI Syariah	3,26	3,65	3,89	3,19	4,72
BNI Syariah	1,13	1,04	1,46	1,64	1,50
Bank Syariah Mandiri	2,28	4,29	4,05	3,13	2,71
BCA Syariah	0,0	0,1	0,5	0,2	0,04
Panin Bank Syariah	0,77	0,29	1,94	1,86	4,83
Bank Victoria Syariah	3,31	4,75	4,82	4,35	4,08
Bank Syariah Bukopin	3,68	3,34	2,74	4,66	4,18
Rata-rata	2.06	2.49	2.77	2.72	3.15

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari table diatas diketahui nilai tingkat bagi hasil dari tahun 2015 sampai 2019 berfluktuasi pada 7 perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin kecil tingkat bagi hasil semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit.

d. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Antonio (2009:55) FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio FDR suatu bank, maka bank tersebut dianggap semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Berikut dapat dilihat *Financing To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019, yaitu:

Tabel. 5.3
Perkembangan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Nama Bank Syariah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BRI Syariah	14,49	12,89	13,94	20,63	20,29
BNI Syariah	16,23	16,26	15,48	14,92	20,14
Bank Syariah Mandiri	14,10	14,12	12,58	14,01	15,89
BCA Syariah	22,4	29,6	34,3	36,7	29,4
Panin Bank Syariah	20,83	25,69	20,30	18,17	11,51
Bank Victoria Syariah	18,40	15,27	16,14	15,98	19,29
Bank Syariah Bukopin	11,10	14,80	16,31	15,15	19,20
Rata-rata	16.79	18.37	18.43	19.36	19.39

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel diatas diketahui nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dari tahun 2013 sampai 2017 berfluktuasi pada 7 perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi FDR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh financial distress. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai FDR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit.

d. Pertumbuhan Deposito

Deposito *mudharabah* merupakan penyimpanan dana oleh nasabah bank syariah selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pertumbuhan deposito *mudharabah* diukur dengan membandingkan jumlah deposito *mudharabah* dari waktu ke waktu, antara periode berjalan dengan

periode sebelumnya. Jumlah deposito *mudharabah* berkaitan dengan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya dengan mempertimbangkan profit yang akan diperoleh, sehingga diperkirakan pertumbuhannya bergantung pada beberapa faktor. Berikut dapat dilihat pertumbuhan deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019, yaitu:

Tabel. 5.4
Perkembangan Pertumbuhan Deposito Pada Perusahaan bank syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Nama Bank Syariah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BRI Syariah	102.70	93.90	84.16	81.47	71.87
BNI Syariah	97.86	92.60	91.94	84.57	80.21
Bank Syariah Mandiri	89.37	82.13	81.99	79.19	77.66
BCA Syariah	83.5	91.2	91.4	90.1	88.5
Panin Bank Syariah	90.40	94.04	96.43	91.99	86.95
Bank Victoria Syariah	84.65	95.91	95.29	100.67	83.59
Bank Syariah Bukopin	100.29	92.89	90.56	88.18	82.44
Rata-rata	92.68	91.81	90.25	88.02	81.60

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel diatas diketahui nilai pertumbuhan deposito dari tahun 2015 sampai 2019 berfluktuasi pada 7 perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan deposito maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio pertumbuhan deposito suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

5.2. Analisis Data Hasil Pemilihan Model Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa tahap yang didalamnya dengan langkah-langkah penentuan model estimasi terbaik, yaitu:

5.2.1 Penentuan Pemilihan Model Estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan Uji Chow

Berikut tabel hasil Uji Chow dengan menggunakan Eviews 10 :

Tabel 5.5
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.564958	(21,64)	0.9271
Cross-section Chi-square	14.965354	21	0.8247

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 5.5 hasil Uji Chow dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Squarenya adalah 0.8247 dan untuk mengambil kesimpulannya karena nilai probabilitas $< 0,05$, maka model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) pada penelitian ini tidak digunakan karena telah diketahui bahwa nilai probabilitasnya tidak sesuai kriteria.

5.2.2 Penentuan Pemilihan Model Estimasi antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM)

Berdasarkan tabel hasil Uji Hausman dengan menggunakan Eviews 10 :

Tabel 5.6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.489702	2	0.7828

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan data tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa hasil dari Uji Hausman nilai probabilitasnya adalah 0.7828 sesuai dengan kriteria jika nilai

probabilitasnya $> 0,05$, maka model estimasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

5.3. Analisis Regresi Berganda Data Panel

Analisis regresi berganda data panel digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu Tingkat bagi hasil dan Ukuran Rekasadana terhadap Pertumbuhan deposito periode 2015-2018. Pengujian ini dilakukan untuk mencari hubungan diantara variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut tabel hasil regresi data panel :

Tabel 5.7
Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.009956	0.031058	0.320554	0.7493
KEPEMILIKAN BANK	0.000342	0.000158	2.162196	0.0333
TINGKAT BAGI HASIL	0.013144	0.031363	0.419091	0.6762
UKURAN	0.962927	0.031055	31.00720	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.291343	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.926882	Mean dependent var		0.003348
Adjusted R-squared	0.925162	S.D. dependent var		1.006125
S.E. of regression	0.275241	Sum squared resid		6.439415
F-statistic	538.7532	Durbin-Watson stat		2.205992
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan data tabel 5.7 hasil regresi data panel diatas terlihat bahwa pada kolom Coeffecient, maka persamaan linear data panel adalah :

$$Y = 0.009956 + 0.013144 SS + 0.962927 UR$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0.009956 menunjukkan bahwa walaupun tanpa mempertimbangkan variabel independen, maka nilai pertumbuhan deposito akan naik sebesar 0.009956
2. Nilai koefisien Tingkat bagi hasil (X_2) sebesar 0.013144 yang artinya apabila setiap terjadi kenaikan atau perubahan Tingkat bagi hasil sebesar 1%, maka akan memberikan peningkatan pada variabel pertumbuhan deposito sebesar 0.013144.
3. Nilai koefisien Financing to Deposit Ratio (FDR) (X_3) sebesar 0.962927 yang artinya apabila setiap terjadi kenaikan atau perubahan Financing to deposit ratio (FDR) sebesar 1%, maka akan memberikan peningkatan pada variabel pertumbuhan deposito sebesar 0.962927.

5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

5.4.1 Hasil Uji Normalitas


Pada penelitian ini, Uji Normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) dan pada penelitian ini, tingkat signifikan yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dengan dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas dari statistic J-B, dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- Nilai probabilitas $p > 0,05$, maka dapat dinyatakan berdistribusi normal
- Jika $p < 0,05$, maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Berikut data normalitas hasil pengolahan Eviews :

Gambar 5.1

Uji Normalitas dengan Jarque-Bera



Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diketahui nilai probabilitas dari statistic J-B adalah 1,241658. dengan nilai probability sebesar 0,537499 yang dapat dikatakan lebih besar disbanding dengan tidak signifikan, bahwa data berdistribusi normal.

5.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Jika antar variabel, independen ada koefisien korelasi yang cukup tinggi, yakni diatas 0,80, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai korelasi antar semua variabel bebas yang di uji $< 0,80$. Berikut hasil multikolinearitas pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Uji Multikolinearitas

	KEPEMILIKANBA NK	TINGKAT BAGI HASIL	UKURAN
KEPEMILIKANB ANK	1.000000	0.014673	0.845347
TINGKAT BAGI HASIL	0.014673	1.000000	-0.005669
UKURAN	0.845347	-0.005669	1.000000

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 5.8 diatas maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan financing to deposit ratio (FDR) <0,80. Maka dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

5.4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini asumsi mengenai independen residual (non-autokorelasi) yang diuji menggunakan Durbin-Watson antara 0 dan 3. Nilai statistik dari Uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 dinyatakan terjadi autokorelasi.

Tabel 5.9
Uji Autokorelasi


R-squared	0.926882	Mean dependent var	0.003348
Adjusted R-squared	0.925162	S.D. dependent var	1.006125
S.E. of regression	0.275241	Sum squared resid	6.439415
F-statistic	538.7532	Durbin-Watson stat	2.205992
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel 5.9 Uji Autokorelasi diatas nilai statistik Durbin-Watson adalah 2,205992. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel dengan jumlah observasi 88, jumlah variabel independen 2 dan tingkat kepercayaan 5% maka didapat $d_L = 1.6071$ dan $d_U = 1.6999$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

5.4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola sebar plot variabel residual dan independen pada E-views, yang ditunjukkan pada gambar bawah ini:



Sumber : Data Olahan, 2020

Scatter plot di atas menunjukkan data cukup menyebar dan tidak menunjukkan pola tertentu. Sehingga tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas.

5.5 Hasil Uji Hipotesis

5.5.1 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian uji simultan (Uji F) pada penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

- 1) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_i diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_i ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk menentukan nilai F_{tabel} maka diperlukan adanya derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut dengan rumus sebagai berikut:

$$df \text{ (pembilang)} = k-1$$

$$df \text{ (penyebut)} = n-k$$

dimana :

n = jumlah sampel penelitian

k = jumlah variabel bebas dan terikat

Pada penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) adalah 88 dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 2, sehingga diperoleh :

$$df \text{ (pembilang)} = k-1 = 2-1 = 1$$

$$df \text{ (penyebut)} = n-k = 88-2 = 86$$

Maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3.95

b. Menggunakan angka signifikan

1) Apabila angka signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_i ditolak

2) Apabila angka signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_i diterima

Adapun hasil pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.10
Uji Simultan (Uji F)

Model	F-statistic	F-tabel	Prob(F-statistic)
REM	538.7532	3.95	0.000000

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan pada tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 538.7532 dan Ftabel sebesar 3.95, sehingga nilai Fhitung $>$ Ftabel ($538.7532 > 3,95$) pada $\alpha = 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan financing to deposit ratio (FDR) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito.

5.5.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh paling besar

diantara variabel independen terhadap variabel dependen, pengujiannya menggunakan tingkat signifikan 0,05.

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak)

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak (H_0 diterima)

Berdasarkan tabel 5.12 hasil Uji parsial (Uji t), dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Uji Parsial (Uji T)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Probabilitas
KEPEMILIKAN BANK	0.000342	2.162196	0.0333
TINGKAT BAGI HASIL	0.013144	0.419091	0.6762
UKURAN	0.962927	31.00720	0.0000

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel Uji Parsial (Uji t) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai koefisien variabel kepemilikan bank terhadap Pertumbuhan deposito didapat sebesar 0.000342 yang bernilai positif dan dilihat dari variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai t statistik sebesar 2.162196 dengan nilai probabilitas $0.0333 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan bank secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito.
2. Berdasarkan nilai koefisien variabel tingkat bagi hasil terhadap Pertumbuhan deposito didapat sebesar 0.013144 yang bernilai positif dan dilihat dari variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai t statistik sebesar 0.419091 dengan nilai probabilitas $0.6762 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito.

3. Berdasarkan nilai koefisien variabel Financing to deposit ratio (FDR) terhadap Pertumbuhan deposito didapat sebesar 0.962927 yang bernilai positif dan dilihat dari variabel financing to deposit ratio (FDR) memiliki nilai t statistik sebesar 31.00720 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti variabel financing to deposit ratio (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito.

5.5.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen, diketahui bahwa nilai dari R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen terbatas. Dan sebaliknya, jika nilai R^2 yang mendekati satu menandakan variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan adalah adjusted. Dalam uji ini dilakukan apabila variabel independennya lebih dari satu. Berikut adalah tabel koefisien determinasi (R^2):

Tabel 5.12
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R- squared	0.926882
Adjusted R-squared	0.925162

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.925162. Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan bank, kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan financing to deposit ratio (FDR) mempengaruhi atau menjelaskan variabel Pertumbuhan deposito secara simultan sebesar 92,51%, dengan sisanya

sebesar 7,49% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

5.6. Pembahasan

5.6.1. Pengaruh Kepemilikan Bank Terhadap Pertumbuhan Deposito

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan bank berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito dan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara partial hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan bank berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) yang berarti bahwa hipotesis pertama ditolak.

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan teori keagenan. Hubungan antara pemilik institusi dengan pertumbuhan deposito adalah pemilik institusi sebagai pihak yang mengawasi segala perilaku manajemen dalam menetapkan segala keputusan untuk perusahaan agar keputusan yang diambil manajemen adalah keputusan yang benar demi kemajuan pertumbuhan deposito. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan deposito sehingga pertumbuhan deposito akan meningkat. Sebaliknya semakin rendahnya tingkat kepemilikan intitusional menyebabkan semakin lemahnya kekuatan suara pihak institusi dalam melakukan pengawasan.

Hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan bank tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito. Menurut Modigliani dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan bank tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito dikarenakan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer sehingga menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi yang lebih mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham, dengan ini lebih mudah manajer akan mengendalikan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan.

Informasi yang menjadi dasar pihak institusi dalam melakukan pengawasan tidak sebaik informasi yang dimiliki pihak manajemen, sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian perusahaan dengan bebas. Dengan demikian kepemilikan bank tidak memberikan dampak yang berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito. Pertumbuhan deposito tidak lagi bergantung kepada seberapa baik pengawasan yang diberikan institusi namun sudah dibawah kendali manajemen. Sehingga berapapun jumlah saham yang dimiliki institusi atau perusahaan lain tidak menjamin monitoring kinerja manajer dapat berjalan efektif.

Tidak adanya pengaruh antara kepemilikan bank terhadap pertumbuhan deposito juga disebabkan karena perusahaan sedang menghadapi resiko sistematis atau pengaruh dari luar perusahaan yang diluar kendali perusahaan. Risiko sistematis berasal dari faktor-faktor yang secara sistematis mempengaruhi sebagian besar perusahaan, seperti; perang, inflasi, resesi, perubahan kurs, dan suku bunga yang tinggi (Brigham, et al dalam Sudyatno, 2009).

Sebagian besar perusahaan mengalami penurunan laba bersih seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan tekanan harga komoditi global. Pertumbuhan deposito tertekan terutama pada sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit mentah, pertambangan, properti dan otomotif. Pertumbuhan ekonomi domestik tidak mendukung bagi pertumbuhan deposito. Untuk sektor properti menurun disebabkan tingginya suku bunga, aturan *loan to value*, hingga tekanan kurs mata uang (market.bisnis.com, 2016).

Sehingga mengakibatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan menurun. Walaupun institusi melakukan pengawasan secara optimal dan manajemen perusahaan menjalankan tugasnya dengan benar, pertumbuhan deposito bisa saja menurun karena adanya resiko sistematis tersebut. Sehingga dengan adanya kepemilikan bank belum menjamin dapat meningkatkan pertumbuhan deposito.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Fauzi dan Musallam (2015), Mahaputeri dan Yadnyana (2014), Yulianto (2011), dan Nur'aeni (2010) yang menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan bank terhadap pertumbuhan deposito, namun sejalan dengan Putra (2013), Wiranata (2013), Sabrinna (2010), dan Mulyanti (2011) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan bank terhadap pertumbuhan deposito.

5.6.2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Deposito

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito dan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,032, nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,032 < 0,05$) yang berarti bahwa hipotesis kedua ditolak.

Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pengaruh yang positif antara tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* disebabkan faktor motivasi nasabah dalam mencari profit yang lebih besar. Ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah lebih besar, nasabah cenderung lebih banyak menyimpan dananya pada bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah*. Dengan demikian, jumlah deposito pada bank umum syariah di Indonesia pun mengalami pertumbuhan positif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Natalia *et al.* (2014) dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah”. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Sementara secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

5.6.3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pertumbuhan Deposito

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito dan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh

positif signifikan terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,022, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,022 < 0,05$) yang berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

Financing to deposit ratio secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Pengaruh yang positif antara *financing to deposit ratio* terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* disebabkan factor kepercayaan nasabah terhadap bank yang memiliki FDR lebih besar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa FDR menggambarkan kemampuan bank dalam mengembalikan dana nasabah. Selain itu, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menyalurkan lebih banyak pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang akan diterima oleh bank juga lebih besar. Dengan demikian, ketika FDR meningkat, ekspektasi nasabah bahwa bank akan memperoleh lebih banyak laba mendorong nasabah untuk menyimpan lebih banyak dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*, sehingga berimbas terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.

Suku Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mawardi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum dengan Total *Assets* Kurang dari 1 Triliun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan deposito.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

1. Hasil uji t yang dilakukan dari ketiga variable maka dapat disimpulkan dari ketiga variable yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan deposito yaitu kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR).
2. Hasil nilai R^2 sebesar 0.278 (27.8%). Dengan demikian besarnya pengaruh variabel kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan deposito adalah sebesar 27.8% dan 72.2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan oleh peneliti.
3. Hasil Pada uji F diketahui kepemilikan bank, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan deposito.

6.2. Saran

Dengan hasil yang telah disimpulkan, penulis memberikan beberapa saran demi perbaikan-perbaikan terhadap para peneliti selanjutnya yaitu :

1. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pertumbuhan deposito. *Intellectual capital* memiliki kontribusi yang besar pada peningkatan pertumbuhan deposito, diharapkan perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas dan pengelolaan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Saran berikutnya bagi perusahaan yaitu untuk lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutang dan kepemilikan saham oleh manajer, dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito.
2. Untuk para investor dan manajer disarankan untuk menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu referensi mengambil keputusan sehingga dapat mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dalam investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.A., & Purwoko, D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Deposito Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi & Investasi*.
- Algifari. (2011). *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Teknologi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Anniswah, L. (2011). Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama, 1989, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra).
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. (2007). *Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Imaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Sumpersari Indah.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khotibul, Umam. (2009). *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Putra Grafika.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Mankiw, N. G. (2006). *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Nopirin. (2012). *Ekonomi Moneter*. Buku ke-II. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Noviantoro, R. (2011). Analisis Faktor Nisbah dan Faktor Suku Bunga Rata-Rata Kredit Modal Kerja Bank Konvensional yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Bagi Hasil Pada Bank dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010. *Ekonombis Review*.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah
- Palupi, I. F. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Modal Sendiri Terhadap Volume Deposito Mudharabah. *Naskah Publikasi*.
- Prasasti, D. (2014). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Spread Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Deposito Bagi Hasil. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Puspoproto, S. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: LP3ES.
- Rachman, Y. T. (2015). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Deposito Mudharabah. *Proceedings ICIEF'15*.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, & Kusri, D. E. (2010). *Ekonometrika*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2009). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Waluyo. (2014). *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Widiyanto, E., & Diyani, L. A. (2015). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Deposito Mudharabah. *Kalbi Socio Jurnal Bisnis dan Komunikasi*.
- Wulandari, A. W., & Kiswanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Berbasis Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing). *JRAK (Jurnal Reviu Akuntansi Keuangan)*.
- Zaenuri, W. (2014). Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang. *Economica*.

